

**KONSELING KELUARGA UNTUK MENGURANGI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Disusun Oleh
Muhammad Thoriq Abdillah
NIM 20102020083**

**Dosen Pembimbing Skripsi
Drs. H. Abdullah, M.Si.
NIP: 196402041992031004**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1380/Un.02/DD/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSELING KELUARGA UNTUK MENGURANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD THORIQ ABDILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20102020083
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Drs. H. Abdullah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66cc20efbb561




Pengaji I
Prof. Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c81bd784716



Pengaji II
Reza Mina Pahlewi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66cc0aeb5a7f4



Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Valid ID: 66cd564e27c81

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Thoriq Abdillah

NIM : 20102020083

Judul Skripsi : Konseling Keluarga Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Pembimbing,


Drs. H. Abdullah, M.Si.
NIP 196402041992031004

Mengetahui:
Ketua Prodi,


Slamet, S.Ag., M.Si.
NIP 196912141998031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Thoriq Abdillah
NIM : 20102020083
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Konseling Keluarga Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Yang menyatakan,


Muhammad Thoriq Abdillah
NIM 20102020083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Kedua Orang tua yakni ayah H. Abdul Rahman dan ibu Hj Siti Zulaichah. Yang tidak pernah berhenti mendoakan, memotivasi, memfasilitasi kebutuhan dengan baik dan mengorbankan segalanya agar dapat membantu penulis melalui doa. Terima kasih atas kasih sayang yang


telah diberikan.



MOTTO

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih penulis. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Q.S Ar-Rum: 21)¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Al-Qur'an, Q.S. Ar-Rum: 21

KATA PENGANTAR

Segala puji serta raya syukur penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta memberikan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konseling Keluarga Untuk Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta”. Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, beserta kepada para sahabatnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Abdullah, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah sabar membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bapak Zaen Musyrifin, selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing penulis dari awal hingga saat ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, khususnya program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu dan arahannya selama penulis menempuh pendidikan di fakultas dakwah dan komunikasi.
6. Seluruh staf bagian akademik yang telah memberikan pelayanan dan segala keperluan penulis dalam urusan akademik.
7. Kepada Kakak penulis Aliyuddin serta istri Fahmi Ilmiyati, Afif Amrillah serta istri Nur Rohadlotul Aisy, Millatul Izzah, yang telah memberikan doa juga support, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Kepada Bapak Abu Hanifah, S.Ag, M.Si selaku Kepala KUA Gamping Sleman Yogyakarta, beserta pegawai KUA Gamping Sleman Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan mempermudah dalam melakukan penulisan.
9. Kepada Keluarga Besar H. Ali Affandi, yang telah banyak sekali membantu doa dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Kepada Anak kedua dari pasangan Alm H. Jafar HR dan Hj Eny Maryani, terkhusus terima kasih karena telah memberikan kasih sayang yang begitu banyak dan baik, terima kasih telah menjadi teman atau partner yang baik, terima kasih telah bersedia memberikan waktu, cinta, energi, doa, semangat bahkan materi, terima kasih karena sudah menemani penulis dan membantu sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan baik.
11. Kepada Sahabat penulis sejak Madrasah Tsanawiyah hingga sekarang meskipun berbeda tempat kuliah tetapi masih saling mendukung dan

berbagi keluh kesah kehidupan Jamaluddin Al-hamdani, Rifqi Zuhdi, Iflichul Arif, Rafli Gimnastiar, yang telah memberikan semangat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

12. Kepada Dinta Mahendra sebagai tempat curhat dan saran ketika sedang mengalami masalah hidup dan skripsi penulis, terima kasih atas masukan dan saran juga doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Kepada Anang, Azizi, Caca, Lela, partner nugas serta yang telah mendukung penulis sejak semester pertama masuk kampus sampai sekarang.
14. Kepada Andhini dan Fikri partner PPL penulis yang telah merekomendasikan tempat penulisan dan membantu penulis dalam keadaan sulit dan juga terima kasih atas waktu dan doa kalian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
15. Kepada Teman-teman KKN Ngepoh yang penulis sayangi Ammar, Aul, Ebid, Irfan, Dini, Tina, Iin, Sisil, Anggi, Nia, Syerin. Yang telah memberikan semangat juga energi positif ketika melaksanakan kegiatan KKN, semoga silaturahmi kita tetap terjaga meskipun berbeda kampus.
16. Kepada Keluarga Angkringan *Crew*, yang selalu memberikan semangat, doa, menjadi tempat berkumpul yang membahagiakan, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah dilalui bersama, semoga kita tetap bisa bersama di tengah repotnya urusan kita.

17. Kepada Teman-teman Bimbingan Konseling Islam angkatan 2020, terima kasih atas doa, perhatian, semangat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Semoga segala doa, bantuan, dan semangat bapak/ibu, keluarga, sahabat, dan teman-teman berikan menjadi amal ibadah dan semua kebaikan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam segi keilmuan Bimbingan Konseling Islam.

Yogyakarta, 20 Maret 2024

Muhammad Thoriq Abdillah



ABSTRAK

Muhammad Thoriq Abdillah, "Konseling Keluarga dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta". Skripsi Yogyakarta: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Latar Belakang dalam penelitian ini adalah meningkatnya tindak kekerasan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat. Di Indonesia banyak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan. Saat ini masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang belum terungkap , dikarenakan berbagai faktor seperti korban takut pada pelaku, malu karena merupakan aib keluarga, atau budaya *permissive* yang memaafkan pelaku. Untuk meminimalisir adanya perilaku kekerasan dalam rumah tangga yakni perlu adanya sebuah lembaga atau layanan konsultasi dalam mengurangi terjadinya kekerasan. Dengan fokus pada konseling keluarga untuk mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasangan suami istri di kantor urusan agama Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta yang mengkaji bagaimana proses pelaksanaan konseling keluarga untuk mengurangi KDRT pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Gamping Sleman Yogyakarta untuk mencapai hal tersebut. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan konseling keluarga untuk mengurangi KDRT pasangan suami istri di KUA Gamping Sleman Yogyakarta. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, display data, menarik kesimpulan dalam uji keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah metode kualitatif yang mengeksplorasi kebenaran informasi melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini berjumlah 5 orang dengan rincian 2 Klien, 2 Konselor, 1 Kepala KUA. Dengan objek bagaimana proses konseling keluarga dalam mengurangi KDRT pasangan suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 langkah yang digunakan dalam proses konseling keluarga yang dilakukan untuk mengurangi KDRT pada pasangan suami istri yakni: (1)Tahap awal, (2)Tahap pertengahan (tahap kerja), (3)Tahap akhir (tahap tindakan)

Kata kunci: *konseling keluarga, kekerasan, rumah tangga*

ABSTRACT

Muhammad Thoriq Abdillah, "Family Counseling in Reducing Domestic Violence for Married Couples at the Religious Affairs Office, Gamping District, Sleman, Yogyakarta." Yogyakarta Thesis: Islamic Counseling Guidance Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

The background to this research is that the increase in acts of violence in recent years has greatly concerned the community. In Indonesia, there are many acts of domestic violence experienced by women. Currently there are still many cases of domestic violence (KDRT) that have not been revealed, due to various factors such as the victim being afraid of the perpetrator, being ashamed because it is a family disgrace, or a permissive culture that forgives the perpetrator. To minimize the occurrence of domestic violence, it is necessary to have an institution or consultation service to reduce the occurrence of violence. With a focus on family counseling to reduce domestic violence for husband and wife couples at the Gamping Sleman Yogyakarta Religious Affairs Office which examines the process of implementing family counseling to reduce domestic violence for husband and wife couples at the Gamping Sleman Yogyakarta Religious Affairs Office to achieve this. With the aim of finding out how the process of implementing family counseling is to reduce domestic violence for married couples in KUA Gamping Sleman Yogyakarta. This research is qualitative research. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The techniques used in data analysis are data reduction, data display, drawing conclusions in testing data validity, the author uses technical triangulation. Triangulation technique is a qualitative method that explores the truth of information through interviews, observation and documentation methods. The subjects in this research were 5 people with details of 2 clients, 2 counselors, 1 head of KUA. With the object of the family counseling process in reducing domestic violence for married couples. The research results show that there are 3 steps used in the family counseling process to reduce domestic violence in married couples, namely: (1) Initial stage, (2) Middle stage (work stage), (3) Final stage (action stage)

Key words: *family counselling, violence, household*

DAFTAR ISI


HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	6
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan	10
E. Manfaat Penulisan	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Kajian Teori	14
H. Metode Penelitian.....	26
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA.....	33
A. Profil Kantor Urusan Agama Gamping Sleman Yogyakarta.....	33
B. Visi, dan Misi.....	35
C. Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta	35
D. Sarana dan Fasilitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta	36
E. Layanan dan Kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta	37
F. Deskripsi Informasi.....	42

BAB III PROSES PELAKSANAAN KONSELING KELUARGA UNTUK MENGURANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KUA GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA	47
A. Proses Pelaksanaan Konseling Keluarga di KUA Gamping Sleman Yogyakarta	50
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
C. Penutup.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	35
Tabel 2. 1.....	82
Tabel 3. 1.....	82
Tabel 4. 1.....	83
Tabel 5. 1.....	84
Tabel 6. 1.....	85
Tabel 7. 1.....	88
Tabel 8. 1.....	91



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kepala KUA Gamping 1	85
Lampiran 2 Wawancara Konselor 1.....	88
Lampiran 3 Wawancara Klien 1	91
Lampiran 4 Foto-Foto Dokumentasi 1	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penulisan ini penulis memberi judul "Konseling Keluarga Dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta". Penulis juga memberikan beberapa penjelasan agar memudahkan pembaca dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran judul, beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Konseling Keluarga

Konseling berasal dari kata *council* yang memiliki arti bersama atau bicara bersama. Konseling merupakan upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada individu atau klien yang sedang mengalami masalah melalui wawancara konseling dan bermuara ketika teratasinya masalah yang dihadapi klien.²

Keluarga yakni suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan. Dimana keluarga adalah tempat utama atau pertama ketika memulai kehidupan dan berinteraksi antar anggotanya. Keluarga merupakan masyarakat kecil yang sangat penting untuk membentuk

² Faizah Noer Laela, Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja, (Surabaya: UINSA Press, 2017) hlm 13

karakter dan kepribadian para anggota keluarganya. Peran serta anggota keluarga bisa dilihat dari perkembangan kepribadian seseorang.³

Konseling keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh tenaga yang memiliki keahlian kepada anggota keluarga dalam hal memperbaiki sebuah persoalan yang terjadi dan sebagai upaya membangun keharmonisan antar anggota keluarga yang ada.⁴

Berdasarkan beberapa uraian penulis di atas, dapat disimpulkan yakni konseling keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap klien yang sedang mengalami permasalahan dalam sebuah keluarga untuk membantu memperbaiki permasalahan atau persoalan yang sedang dialami.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasangan Suami Istri

Kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia juga kejadian terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.⁵ Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejadian yang tidak dapat dibenarkan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yakni perbuatan kepada seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan munculnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, dan lain lain. Kemudian secara psikologis

³ Fatchiyah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 47.

⁴ Saputra Dika, *Konseling Keluarga*, (Dewa Publishing, Nganjuk: 2023), hlm 121-122

⁵ Agung Budi Santoso, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial’, *Komunitas*, 10.1 (2019), hlm 39

seperti pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, dan lain-lain.

Dan secara seksual atau penelantaran rumah tangga dan juga ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Rumah tangga merupakan ruang lingkup terkecil yang kemudian turut membangun masyarakat luas. Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Banyak dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu rumah tangga. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.⁷

Berdasarkan beberapa uraian penulis diatas dapat disimpulkan kekerasan merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kegiatan yang mengakibatkan munculnya kesengsaraan terhadap anggota keluarga terutama kepada perempuan dengan penderitaan secara psikis seperti ditendang, atau dipukul, kemudian secara seksual, maupun psikologis.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

⁷ Mohammad 'Azzam Manan, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5.3 (2018), hlm 9–34.

3. Kantor Urusan Agama Gamping Sleman Yogyakarta

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan Kantor Urusan Agama dinilai sangat urgent seiring keberadaan Departemen Agama.⁸

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Gamping adalah salah satu dari 17 KUA yang ada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis KUA Gamping terletak di Jl. Titibumi Barat, Patran, Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. KUA Gamping memiliki beberapa program inti dari Kementerian Agama yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Pengelolaan Statistik Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah atau Konseling Keluarga Berbasis Masjid

⁸ Hikmah Hijriani, ‘Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara’, *Journal Administrasi Negara*, 3.2 (2015), hlm 38.

5. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan
 6. Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syari'ah
 7. Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam
 8. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
 9. Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan
10. Layanan Bimbingan Manasik Haji Bagi Jemaah Haji Reguler.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat ditegaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik seperti ditendang atau dipukuli, secara seksual seperti pemaksaan, dan psikologis seperti penghinaan atau pengabaian. Oleh karena itu untuk mengurangi terjadinya KDRT maka para pasutri atau keluarga memerlukan adanya konseling keluarga. Kegiatan konseling keluarga sangat penting dilakukan, karena konseling keluarga dapat memberikan bantuan atau menjadi upaya untuk membangun keharmonisan keluarga atau mengurangi terjadinya KDRT. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Gamping memberikan pelayanan konseling keluarga untuk para pasutri atau keluarga dalam menjaga keharmonisan dan mengurangi terjadinya KDRT.

Dari beberapa penjelasan di atas yang dimaksud konseling keluarga dalam mengurangi KDRT pasangan suami istri di KUA Gamping Sleman yaitu mengacu pada upaya pemberian bantuan oleh konselor kepada

pasangan suami istri dengan memberi *treatment* konseling untuk mengurangi adanya KDRT pada pasangan suami istri. Karena KDRT bisa berdampak negatif pada pasangan suami istri baik dari aspek fisik maupun psikologis.

B. Latar Belakang

Pernikahan merupakan gerbang utama yang harus dilewati oleh pasangan suami istri untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam mencapai tujuan tersebut, pentingnya mengembangkan layanan bimbingan konseling pranikah dan pernikahan kepada calon ataupun pasangan suami istri agar memperoleh pengetahuan dan juga lebih siap mengarungi rumah tangga yang akan dilalui bersama. Karena, tidak sedikit konflik yang akan terjadi di dalam pernikahan atau rumah tangga yang berbuntut pada pertikaian dan perceraian. Bahkan di dalam suatu pernikahan terkadang banyak sekali hal yang diharapkan tidak sesuai dengan realita ketika seseorang telah menjalani kehidupan rumah tangga.⁹

Kehidupan berumah tangga sangat rentan terjadinya konflik, timbulnya ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga merupakan faktor utama yang memicu terjadinya konflik, jika permasalahan diselesaikan secara baik-baik, maka yang didapatkan oleh anggota keluarga adalah pelajaran yang berharga yakni saling menghargai dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi antar anggota keluarga dan

⁹ Jaja Suteja and Muzaki Muzaki, ‘Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga’, *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2.1 (2020), hlm 2

terwujudlah rumah tangga yang bahagia. Namun, jika permasalahan diselesaikan secara emosi atau tidak sehat makan akan timbul kekerasan dan perlakuan yang tidak baik ataupun diskriminasi terhadap anggota keluarga.¹⁰

Saat ini banyak sekali pasangan atau anggota keluarga yang mengalami dan menjadi korban KDRT, yang diakibatkan oleh konflik dalam keluarga. Ketegangan atau konflik dalam keluarga adalah hal yang wajar, bahkan hampir semua keluarga pernah mengalami hal tersebut. Tetapi, akan sangat disayangkan jika korban KDRT tidak berkeinginan melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib dikarenakan alasan masih cinta terhadap pasangan. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga hampir setiap hari muncul dalam surat kabar, media sosial, televisi, dan lain sebagainya. Berita ini membuat sebagian masyarakat begitu merasakan ketakutan. Namun kekerasan dalam rumah tangga mengapa sangat mudah sekali terjadi, bisa jadi ini disebabkan oleh perkembangan zaman atau suatu peringatan kepada manusia karena sudah akhir zaman. Maka jika kekerasan dalam rumah tangga tetap dibiarkan akan menjadi budaya buruk bagi kehidupan rumah tangga.¹¹

Pada kasus kekerasan kebanyakan korbannya yakni perempuan yang seharusnya di lingkungan keluarga mendapatkan perlindungan negara dan masyarakat agar terhindar dari perbuatan kekerasan serta merendahkan

¹⁰ Arianus Harefa, ‘Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana’, *Jurnal Panah Keadilan*, 1.1 (2021), hlm 18.

¹¹ Dr Budi Sastra Panjaitan, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Keadilan*, 4.1 (2017), hlm 59.

derajat, martabat, kemanusiaan. Di Indonesia banyak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan. Saat ini masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang belum terungkap, dikarenakan berbagai faktor seperti korban takut pada pelaku, malu karena merupakan aib keluarga, atau budaya *permissive* yang memaafkan pelaku.¹²

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di DIY sepanjang tahun 2022 terpantau sebanyak 638 laporan. Jumlah korban didominasi dari kalangan perempuan dengan persentase diangka 94% dan sisanya 6% merupakan korban laki-laki. Kabid perlindungan perempuan dan anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY Zuli Murpuji Astuti menjelaskan jumlah kasus KDRT di seluruh DIY bisa dipantau melalui aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak).¹³

Tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan berkisar dari bentuk yang ringan sampai berat. Meningkatnya tindak kekerasan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya. Islam hadir dengan instrumen

¹² Zulamri Zulamri, ‘Layanan Konsultasi Dalam Membantu Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Provinsi Riau’, *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1.2 (2019), hlm 8

¹³ Sunartono, ‘600-an Warga DIY Jadi Korban KDRT, Puluhan Diantaranya Laki-Laki’, *Harian Jogja*, 2022

hukumnya agar tidak ada hal menyakiti antar anggota keluarga dengan anggota lainnya dalam bentuk apapun. Karena itu hukum islam menetapkan sanksi agar ketika siapapun akan melakukan kekerasan bisa tercegah atau jika memang tidak bisa, maka dihentikan stau ditangani melalui sanksi yang diberikan.¹⁴

Untuk meminimalisir adanya perilaku kekerasan dalam rumah tangga yakni perlu adanya sebuah lembaga atau layanan konsultasi dalam mengurangi terjadinya kekerasan. Ada banyak *treatment* yang bisa diberikan untuk mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya dengan Konseling Keluarga. Secara filosofis, konseling keluarga memberikan motivasi yang didasarkan pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan, mengingatkan akan kebenaran, agar dapat mengalami perubahan dari sederhana menjadi lebih komprehensif.¹⁵

Kantor Urusan Agama Gamping merupakan salah satu lembaga yang menyediakan layanan konsultasi perkawinan, serta memiliki program konseling keluarga untuk mempertahankan rumah tangga atau keluarga.

Berdasarkan hasil latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti dan membahas tentang “Konseling Keluarga untuk Mengurangi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Gamping Sleman Yogyakarta”.

¹⁴ Ali Kadarisman, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* *Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 9.2 (2017), hlm 89

¹⁵ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan* (Semarang: Walisongo Press, 2019).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimana proses pelaksanaan konseling keluarga untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Gamping Sleman Yogyakarta?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Konseling Keluarga untuk Mengurangi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Gamping Sleman Yogyakarta.

E. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terperinci tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Gamping Sleman Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat dari penulisan ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk melaksanakan konseling keluarga untuk menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan pengetahuan guna mengurangi terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa penulisan atau penulisan karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan penulisan ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Susi Erlina Maya Novita, yang berjudul “Konseling Keluarga dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya)”.¹⁶ Dalam penulisan ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui pemetaan kasus dan solusi masalah dalam upaya membantu klien mengatasi problem perceraian serta untuk mengetahui strategi konseling yang dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya. Metode yang digunakan dalam penulisan sebelumnya yakni metode penulisan lapangan (*field research*). Hasil dari penulisan sebelumnya yakni strategi yang digunakan yaitu mendengarkan, dan melihat, mendeskripsikan masalah, memberikan alternatif solusi, memberikan arahan motivasi, kemandirian, menggali informasi lain dan, memberika solusi yang berdasar pada Al-qur'an dan Sunnah. Persaman pada penulisan terdahulu dengan penulisan ini yakni pemberian konseling keluarga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Perbedaannya penulisan sebelumnya menggunakan konseling keluarga untuk

¹⁶ Susi Erlina Maya Novita, ‘Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus Di Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya)’, 21.1 (2015).

permasalahan perceraian, sedangkan pada penulisan ini untuk masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yulita Sari, yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran”.¹⁷ Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam mengatasi perceraian, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga di KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Hasil dari penulisan tersebut yakni kesamaan klien atau korban terjaga atau terlindungi, hilangnya trauma ringan akibat masalah yang menimpanya, serta pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan salah dan bisa merubah perilakunya dan keluarga tidak jadi bercerai. Metode yang digunakan dalam penulisan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya terletak pada jenis permasalahan yang akan diatasi, pada penulisan terdahulu konseling keluarga digunakan untuk mengatasi perceraian sedangkan pada penulisan ini digunakan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Persamaan pada penulisan ini yakni menggunakan konseling keluarga sebagai upaya mengatasi suatu masalah.

¹⁷ Yulita Sari, ‘Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Jaja Suteja dan Muzaki, yang berjudul “Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Kegiatan Konseling Keluarga”¹⁸. Tujuan dari penulisan tersebut yakni membantu antar anggota keluarga untuk belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah saling kait-mengait diantara anggota keluarga lainnya. Metode yang digunakan yakni kualitatif lapangan (*field research*) dengan deskriptif. Hasil dari penulisan yakni menghasilkan beberapa temuan seperti kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, bahkan banyak kasus yang dilakukan oleh pasangannya sendiri sebagai pelaku kekerasan. Serta tidak sedikit pasangan yang posisinya sebagai korban KDRT tetapi tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dengan beralaskan masih mencintai. Persamaan penulisan terdahulu dengan penulisan ini yakni menggunakan Konseling Keluarga dalam mengurangi KDRT. Perbedaannya terletak pada tempat penulisan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Anggi Jatmiko, yang berjudul “Upaya Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan Konseling Keluarga di Lembaga P2TAPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta”.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penulisan tersebut yakni kualitatif dengan jenis penulisan analisis deskriptif. Hasil dari

¹⁸ Jaja Suteja and Muzaki Muzaki, ‘Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga’, *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2.1 (2020), hlm 1–18

¹⁹ Anggi Jatmiko, ‘Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan Konseling Keluarga Di Lembaga P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta’, 2.1 (2022), hlm 31.

penulisan ini menunjukan konseling keluarga yang dilakukan dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai upaya dari mendengarkan, menjajaki, sampai pada proses konseling. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya ada pada lokasi penulisan, penulisan terdahulu penulisan di Lembaga P2TAPAKK sedangkan penulisan ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Gamping. Persamaan penulisan terletak pada variabel pertama yakni konseling keluarga yang digunakan untuk mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Adif Jawadi Saputra dkk, yang berjudul “Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga.”²⁰ Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *library research* yang bersumber dari jurnal dan buku. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya yakni pada variabel kedua, dimana penulisan sebelumnya menggunakan konseling kelurga untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, sedangkan pada penulisan ini digunakan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.

G. Kajian Teori

1. Konseling Keluarga

a. Pengertian Konseling Keluarga

Konseling merupakan hubungan antara seorang ahli atau konselor dengan seorang klien, yang memiliki tujuan untuk

²⁰ Adif Jawadi Saputra and others, ‘Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga’, 4.1 (2023), hlm 1–10.

membantu klien dalam memahami ruang hidupnya, serta mempelajari dalam membuat keputusan sendiri melalui beberapa pilihan-pilihan yang bermakna, yang berasaskan informasi, dan melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosi, serta masalah pribadi.²¹

Keluarga dapat diartikan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas pernikahan yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Pernikahan merupakan salah satu proses pembentukan keluarga melalui perjanjian sakral antara suami dan istri. Keluarga dalam konsepsi islam dapat diartikan yakni kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui akad nikah menurut ajaran islam.²²

Konseling Keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dalam memperbaiki sebuah persoalan yang terjadi, serta sebagai upaya membangun keharmonisan keluarga antar anggota keluarga.²³

Konseling keluarga atau pernikahan dalam perspektif Islam yakni proses pemberian bantuan terhadap individu dengan menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan hukum Islam sebagai petunjuk-Nya

²¹ Abu Bakar M Luddin, ‘Dasar-dasar Konseling’,(Bandung: Citapustaka, 2010).

²² Rifda El-fiah, ‘Konseling Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam’, XVI (2016), hlm 160-161.

²³ Dika Sahputra, *Konseling Keluarga*, ed. by Aisyah Amini (Nganjuk: Dewa Publishing, 2023).

sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat.²⁴

b. Tujuan Konseling Keluarga

Tujuan utama konseling keluarga yakni untuk mempertahankan keseimbangan fungsi dalam keluarga agar tidak terpecah belah dan mengalami kehancuran. Ada baiknya sebelum keluarga mengalami kehancuran, setiap besar atau kecilnya permasalahan yang dihadapi harus diselesaikan segera dengan baik. Jangan membiarkan permasalahan berlarut-larut karena akan menuntun kepada permasalahan yang lebih besar. Kemudian di samping itu, tujuan konseling keluarga yakni membangun rasa kepedulian antar sesama anggota keluarga, demi terbangunnya keharmonisan dan kasih sayang yang saling berkaitan antar anggota keluarga. Maka, akan terbangun keluarga yang saling mengisi kekosongan yang ada serta matang ketika menghadapi persoalan yang ada.²⁵

c. Fungsi Konseling Keluarga

Fungsi dari konseling keluarga yakni untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan berkeluarga atau pernikahan, membantu mengidentifikasi juga memecahkan masalah-masalah keluarga atau pernikahan, dan membantu

²⁴ Rifda El-fiah, ‘Konseling Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam’, XVI (2016), hlm 160-161.

²⁵ *Ibid*, hlm 122.

pasangan suami isteri dan anggota keluarga melalui rentang kehidupan berkeluarga. Konseling keluarga juga berfungsi untuk membantu pasangan suami-istri dan anggota keluarga mendalami dan menjelaskan nilai-nilai diri yang dimilikinya menjadi lebih tegas, mengendalikan kelemahan, meningkatkan keterampilan komunikasi antar anggota keluarga, menentukan arah tujuan pernikahan, serta menghadapi masalah-masalah kesepian dan semacamnya.²⁶

d. Teknik-teknik Konseling Keluarga

1) Interview awal

Interview awal bertujuan untuk membantu konselor mendiagnosis tujuan anak-anak, mnevaluasi metode orang tua dalam mendidik anak, memahami iklim di keluarga, dan dapat membuat rekomendasi khusus bagi perubahan dalam situasi keluarga tersebut.

2) *Role Playing* (bermain peran)

Bermain peran atau *role playing* dan metode-metode lain yang berorientasi kepada perbuatan yang tampak, sering merupakan bagian dari sesi-sesi konseing keluarga. Perbuatan yang tampak adalah hasil interaktif anggota di dalam keluarga.

²⁶ Dika Sahputra, *Konseling Keluarga*, ed. by Aisyah Amini (Nganjuk: Dewa Publishing, 2023).

3) Interpretasi (penafsiran)

Interpretasi merupakan bagian penting dalam konseling keluarga yang dilanjutkan pada sesi-sesi seterusnya. Tujuannya yakni untuk menimbulkan *insight* (pemahaman bagi anggota keluarga, memberi pemahaman tentang apa yang telah dilakukannya), dan mendorong mereka untuk menterjemahkan apa yang mereka pelajari dan diterapkan bagi perilakunya sehari-hari.²⁷

e. Tahapan Konseling Keluarga

Proses konseling terlaksana karna hubungan konseling berjalan dengan lancar. Menurut Brammer (1979) Proses konseling individu adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para pesertakonseling tersebut (konselor dan klien). Secara umum proses konseling dibagi atas tiga tahapan:

1) Tahapan awal konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian atau masalah dalam diri klien. Adapun proses konseling tahap awal dilakukan konselor sebagai berikut:

²⁷ Sari Yulita Sari, ‘Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

a. Membangun Hubungan Proses Konseling yang Melibatkan Klien

Dalam hubungan proses konseling pada prinsipnya ditekankan bagaimana konselor mengembangkan hubungan konseling yang membangun *rappor* dan dengan memanfaatkan komunikasi verbal dan non verbal. Jadi konseling bukan menomor satukan masalah klien. Hubungan konseling adalah hubungan yang membantu, artinya pembimbing berusaha membantu terbimbing agar tumbuh, berkembang, sejahtera dan mandiri.

Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat diskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan *a working relationship* hubungan yang berfungsi, bermakna, berguna. Keberhasilan proses konseling amat ditentukan oleh keberhasilan tahap ini. Kunci keberhasilannya terletak pada: pertama, keterbukaan konselor. Kedua, keterbukaan klien artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan dan sebagainya.

Namun keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor yakni dapat dipercayai klien karena dia tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti dan menghargai. Ketiga, konselor mampu melibatkan klien terus menerus dalam proses

konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling.

b. Memperjelas dan Mendefinisikan Masalah

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Sering klien kesulitan menjelaskan masalahnya, meskipun dia mengetahui gejala yang dialaminya, karena itulah peran konselor digunakan untuk memperjelas dan mendefinisikan masalah klien.

c. Membuat Penafsiran Dan Penjajakan Konselor

Berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu membangkitkan potensi klien, dan dia menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah.

d. Melakukan Negosiasi Kontrak

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi kontrak waktu yaitu berapa lama waktu yang diinginkan selama pertemuan oleh klien, apakah klien keberatan atau tidak, kontrak tugas yaitu konselor apa tugasnya dan klien apa pula tugasnya, kontrak kerja sama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan

konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna konseling adalah urusan yang saling ditunjang, dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu mengandung makna tanggung jawab klien, dan ajakan untuk kerjasama dalam proses konseling.

2) Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Pada tahap pertengahan kegiatan selanjutnya yaitu: 1) menjelajahi masalah klien, 2) bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai masalah klien kembali akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif maka klien sulit untuk berubah.

Adapun tujuan tahap pertengahan ini yaitu:

- a. Menjelajahi Dan Mengeksplorasi Masalah, Isu, Dan Kepedulian Klien Lebih Jauh

Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan *reassessment* (penilaian kembali) dengan melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat

masalahnya dari perspektif atau pandangan yang lain yang lebih objektif dan mungkin pula dengan berbagai alternatif.

b. Menjaga Agar Hubungan Konseling Selalu Terpelihara

Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri. Hal ini bisa terjadi jika pertama klien merasa senang terlibat dan pembicaraan dan wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan.

3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu:

- a. Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasan klien.
- b. Adanya perubahan tingkah laku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamik.
- c. Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan

dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya.²⁸

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahanatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahanatan yang tidak dapat dibenarkan.²⁹

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI No.23 tahun 2004 ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

dalam lingkup keluarga.³⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut perspektif islam yakni pada hakikatnya agama mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang baik, namun tidak bisa dipungkiri banyak sekali faktor yang menyebabkan salah

²⁸ Namora Lumongga Lubis. (2011). Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktek. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hlm 87

²⁹ Agung Budi, Santoso. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial, *Komunitas*, 10.1 (2019) hlm 39

³⁰ Emi Sutrisminah, ‘Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi’, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2017, hlm 2.

pengertian terhadap ajaran agama tentang memperlakukan perempuan. Dalam pandangan islam terdapat beberapa salah penafsiran yang terjadi di masyarakat yang mengarah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya pandangan tentang poligami, pernikahan paksa, memperbolehkan memukul istri, serta memaksa berhubungan seksual.³¹

b. Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terdapat dua faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yakni faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab dari faktor internal ialah melemahnya kemampuan antar anggota keluarga dalam beradaptasi, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksplotatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kemudian penyebab faktor eksternal yakni adanya akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga yang terwujud dalam sikap eksplotatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.³²

c. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Banyak sekali bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, diantaranya sebagai berikut:

³¹ Yulian Dwi Nurwanti and Muhammad Aziz Zaelani, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam’, *Jurnal Serambi Hukum*, 16.01 (2023), hlm 121.

³² Rochmat Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif.

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menampar, menendang, memukul, menggit, menabrak dan lain sebagainya. Bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit harus mendapatkan penanganan medis sesuai dengan kekerasan yang dialaminya.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan kegiatan mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan merasakan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki, penghinaan, bullying, dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ketika terjadi pada anak dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan berdampak pada perkembangan dan psikis anak. Hal ini juga bisa terjadi pada perempuan.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain

untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Karena perempuan tergolong rentan, biasanya jenis kekerasan ini sering terjadi pada perempuan.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup keluarga. Penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, tetapi sebagai kekerasan kompleks, dimana bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan dan lain sebagainya) melainkan penelantaran yang besifat umum yang menyangkut hidup rumah tangga seperti, pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan dan lain sebagainya.³³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.³⁴ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini yakni meliputi:

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. penelitian kualitatif yang berdasarkan riset lapangan (*field*

³³ Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 2

research) dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.³⁵ Ini bertujuan agar penulisan yang dilakukan lebih fokus terhadap data lapangan, yakni melihat secara langsung pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Gamping dalam mengurangi Kekerasan dalam rumah tangga.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu orang yang memberikan informasi atau sebagai informan, yang bisa memberi data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Secara spesifik subjek penelitian adalah informan. Informan adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan keadaan lokasi dan tempat penelitian.³⁶ Pemilihan subjek dilakukan dengan kriteria tertentu.

Kriteria yang digunakan dalam penulisan ini:

- 1) Pasangan suami istri yang sudah menikah kurang dari 5 tahun
- 2) Mengikuti konseling di KUA Gamping Sleman
- 3) Bersedia memberikan informasi selama proses pengambilan data

³⁵ Lexi J, Moleong, Metodologi Penulisan Kualitatif, (Usa: Rosda Columbus, 1988), hlm. 3

³⁶ Lexy K. Moeloeng, Metodologi penulisan Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 132

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi titik pusat penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu proses pelaksanaan konseling keluarga untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga di Kantor Urusan Agama Gamping³⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu metode yang menjadi alat utama terhadap metode dan teknik analisis data.³⁸ Metode pengumpulan data yaitu sebuah teknik atau cara yang bisa digunakan penulis untuk mengumpulkan sebuah data. Data yang dikumpulkan dalam penulisan akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan.³⁹

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan

³⁷ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012) hlm. 215.

³⁸ Burhan Bungin, *Penulisan Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 110

³⁹ Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data*, (Surakarta: Jurusan Akupunktur Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013), hlm 9.

mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁴⁰

Observasi yang digunakan dalam penulisan ini yaitu observasi partisipasi pasif, dimana penulis hanya mengamati kegiatan yang berlangsung. Metode observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tahapan konseling keluarga untuk mengurangi KDRT pada pasangan suami istri di KUA Gamping Sleman.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih dimana ada pihak yang menjadi *interviewer* dan menjadi *interviewee* dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau mencari informasi dan lain sebagainya.⁴¹ Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Pada penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin dimana ini akan dilaksanakan secara bebas, namun masih dikontrol oleh daftar pertanyaan sebagai acuan yang memuat poin-poin penting yang akan ditanyakan. Subjek dalam penelitian ini yakni kepala KUA, penyuluhan atau konselor di

⁴⁰ Umar Sidiq and Miftachul Choiri, *Metode Penulisan Di Bidang Pendidikan*, ed. by Anwar Mujahidin (Ponorogo: CV Nata Karya, 2016), hlm 68.

⁴¹ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm 1-2

KUA dan pasangan suami istri yang mengikuti konseling keluarga di KUA Gamping Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlaku, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁴² Teknik dokumentasi digunakan agar mendukung data yang lebih akurat sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data yakni merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan pola, kemudian menghapus hal yang tidak diperlukan. Dengan mereduksi data akan memberikan kemudahan bagi penulis dan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴³

⁴² Sugiyono, Metode Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013)

⁴³ Ibid, hlm 80.

b. *Display Data*

Penyajian data atau display data merupakan upaya mengorganisasikan data kelompok yang satu dengan data kelompok lainnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁴⁴

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya setelah mereduksi dan menyajikan data yakni penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.⁴⁵

5. Uji Keabsahan Data

Agar data penulisan kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data.

Berkenaan uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain

⁴⁴ Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,2007), hlm.17

⁴⁵ Busmin Gurning dan Effi Aswita Lubis, Metodologi, Penulisan Pendidikan, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 198-199

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap validitas data tersebut.⁴⁶

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan, penulis menggunakan teknik triangulasi yang dapat membandingkan melalui pengecekan kembali data yang didapatkan baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam uji keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah metode kualitatif yang mengeksplorasi kebenaran informasi melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dari ketiga metode ini kemudian dibandingkan dan ditinjau kebenarannya dengan melakukan pengecekan ulang antara data yang dihasilkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil tersebut penulis berharap agar dapat menyatukan pandangan data yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Urusan Agama Gamping Sleman Yogyakarta.

⁴⁶ Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penyusunan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm 236

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tahapan konseling keluarga untuk mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta sesuai dengan teori dari Brammer (1979) mengenai tahapan-tahapan proses konseling. Adapun menurut Brammer terdapat 3 (tiga) tahapan konseling, yaitu sebagai berikut.

Pertama tahapan awal konseling, upaya yang dilakukan pada tahap ini mencakup membangun hubungan proses konseling yang melibatkan klien, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penafsiran dan penajakan konselor serta melakukan negoisasiakan kontrak mengenai durasi waktu pertemuan yang diinginkan selama proses konseling. Kedua, tahapan pertengahan atau tindakan, upaya yang dilakukan pada tahap ini mencakup menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh, dan menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Ketiga, tahapan akhir, pada tahap akhir ini konseling ditandai dengan beberapa hal yaitu menurunnya kecemasan klien, adanya perubahan tingkah laku klien kearah yang lebih positif, dan terjadinya perubahan sikap positif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa serangkaian proses konseling terbukti efektif dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Tahapan tersebut dapat memberikan dampak perubahan yang lebih baik pada pasangan suami istri kedepannya, serta menjadikan rumah tangga yang sakinah. Pasangan yang berpartisipasi dalam konseling di KUA Gamping Sleman Yogyakarta melaporkan peningkatan signifikan dalam kualitas hubungan mereka dan penurunan konflik setelah menjalani proses konseling. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan konseling yang sistematis dan metodologis untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi konflik dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, penulis memberikan beberapa saran guna meningkatkan hasil yang diperoleh dalam program konseling keluarga di KUA Gamping Sleman Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Bagi petugas konselor:
 - a. Peningkatan pelayanan pelaksanaan konseling keluarga setelah para pasangan suami istri selesai konseling.
 - b. Peningkatan metode layanan konseling keluarga, seperti pengisian kuisioner terlebih dahulu ataupun pendaftaran secara online.
2. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik dan mendalam, menggunakan metode lain, agar hasil yang diperoleh menjadi lebih banyak.

C. Penutup

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga saran dan kritik dari pembaca akan diterima dengan baik oleh penulis untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penyusunan Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hlm 236
- El-fiah, Rifda, ‘Konseling Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam’, XVI (2016), hlm 160-161
- Harefa, Arianus, ‘Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana’, *Jurnal Panah Keadilan*, 1.1 (2021), hlm 18
- Hijriani, Hikmah, ‘Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara’, *Journal Administrasi Negara*, 3.2 (2015), hlm 38
- Jatmiko, Anggi, ‘Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan Konseling Keluarga Di Lembaga P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta’, 2.1 (2022), hlm 31
- Kadarisman, Ali, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* *Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 9.2 (2017), hlm 89
- Manan, Mohammad ’Azzam, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5.3 (2018), 9–34
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan* (Semarang: Walisongo Press, 2019)
- Novita, Susi Erlina Maya, ‘Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus Di Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya)’, 21.1 (2015)
- Nurwanti, Yulian Dwi, and Muhammad Aziz Zaelani, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam’, *Jurnal Serambi Hukum*, 16.01 (2023), hlm 121
- Panjaitan, Dr Budi Sastra, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Kadian*, 4.1 (2017), hlm 59
- Sahputra, Dika, *Konseling Keluarga*, ed. by Aisyah Amini (Nganjuk: Dewa Publishing, 2023)
- Santoso, Agung Budi, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial’, *Komunitas*, 10.1 (2019), hlm 39
- Saputra, Adif Jawadi, Rita Sinthia, Atikah Mahfuzza Pangat, and Wan Chalidaziah, ‘Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga’, 4.1 (2023), hlm 1–10

Sari, Yulita, ‘Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Sidiq, Umar, and Miftachul Choiri, *Metode Penulisan Di Bidang Pendidikan*, ed. by Anwar Mujahidin (Ponorogo: CV Nata Karya, 2016), 01

Suteja, Jaja, and Muzaki Muzaki, ‘Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga’, *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2.1 (2020), hlm 2

Sutrisminah, Emi, ‘Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi’, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2017, hlm 2

Zulamri, Zulamri, ‘Layanan Konsultasi Dalam Membantu Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Provinsi Riau’, *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1.2 (2019), hlm 8

